



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Simpang 3 Gunung Katun Kec. Tuba Udik Kab. Tuba Barat Kode Pos 34594

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 800/976.0/II.01/TUBABA/2016
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan untuk lebih optimal berdayaguna dan berhasilguna serta tertib administrasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Bahwa dalam terpenuhinya syarat – syarat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 tahun 2015 tanggal 17 September 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Surat Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batu Putih, Tiyuh Toto Katon, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 420/026/SMAN01/BP/X/TBB/2016, tanggal 20 Juli 2016, Perihal : Permohonan Izin Operasional SMA Negeri 1 Batu Putih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TULANG BAWANG BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BATU PUTIH TAHUN 2016.**

KESATU : Membuka Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
a. Nama : SMA NEGERI 1 BATU PUTIH
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 30.1.1812.09.021
c. Nomor Indentitas Sekolah : 300193
d. Alamat : Jalan Poros, No. 361, Tiyuh Toto Katon,
Kecamatan Batu Putih, Kabupaten
Tulang Bawang Barat

KEDUA : Sekolah pada diktum KESATU telah diberikan izin menerima peserta didik baru mulai tahun pelajaran 2016/2017.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Katun
Pada Tanggal : 24 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Drs. KHAILUL AMRI
Pembina Muda/IVC
NIP. 19621020 198403 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Kemendikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
3. Direktorat Pembinaan SMA Kemendikbud di Jakarta
4. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Propinsi Lampung
5. Bupati Tulang Bawang Barat (Sebagai Laporan)
6. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Arsip